



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 90 Makassar 90222 Telp. (0411) 448309,
Website : putr.sulselprov.go.id

Makassar, 10 September 2025

Nomor : 602.2/003/MK-3/DBMBK-BJL/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi
Penanganan Preservasi Jalan Paket 3 Tahun Anggaran 2025

K e p a d a

Yth. Kuasa KSO PT. Agrinas Pangan Nusantara
(Persero) Wilayah II Makassar -
PT. Jakarta Rencana Selaras -
PT. Bintang Inti Rekatama

Di -

Jl. A.P. Pettarani No. 74 Makassar

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor: 232/APN-MKS/PMS/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Penawaran Biaya untuk Pekerjaan **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 3** dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2025 dengan Nilai Negosiasi sebesar Rp. 12.001.175.284,86 (Dua Belas Milyar Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Enam Rupiah) di bulatkan menjadi **Rp. 12.001.175.200,- (Dua Belas Milyar Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)** termasuk PPN 11%, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2025.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 3** dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

KEPALA BIDANG JALAN,



IRWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM, ST., M.Si

Pangkat
Nip

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pertinggal.